**MODUL 12**

**TENTANG LPSK**

**Dosen: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. **Sejarah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban**

Secara historikalLembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam penjelasan umum Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.  Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

Setahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.  Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif.  Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK.  Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program.  Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini.

Melalui Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya yakni :

*Visi*

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

*Misi*

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-hak saksi dan korban
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPSK telah menyusun struktur organisasi yang dibagi kedalam lima bidang yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun yang mencerminkan orientasi pada fungsi.  Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perlindungan
2. Bidang Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan bagi Korban
3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat.
4. Bidang Pengawasan, Penelitian-Pengembangan, dan Pelaporan
5. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan

**1. Tugas Dan Kewenangan LPSK**

UU No 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No 13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

* 1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
	2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
	3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
	4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
	5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
	6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
	7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
	8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39)
		1. **Keanggotaan LPSK**

Berdasarkan Undang-Undang, Anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia. UU PSK juga telah menetapkan siapa saja (representasi) yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yakni representasi dari: kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.

Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya maka anggota LPSK tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun untuk dapat dipilih kembali harusah mengikuti pemilihan yang sudah ditetapkan. Masa jabatan 5 tahun ini kelihatannya mengikuti dari pola atau trend dari masa jabatan di berbagai komisi negara lainnya seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Pemberntasan Korupsi,

Komisi Yudisial dan lain lain. UU PSK hanya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat yakni:

* 1. warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani;
	2. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
	3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
	4. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
	5. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
	6. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
	7. emiliki nomor pokok wajib pajak.
		1. **Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait**

Sebagai sebuah Lembaga Independen Negara, LPSK memiliki peraturan perundang-undangan yang mendasari berdirinya lembaga ini serta mengatur bagaimana lembaga ini harus berjalan. Dan juga LPSK dapat membuat peraturan sendiri yang apabila dibutuhkan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

* + 1. **Undang-Undang**

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang ini berlaku dan mengikat karena telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah diundangkan oleh Mentri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dalam pasal 46 UU PSK juga disebutkan bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. UU PSK ini memiliki keberlakuan secara ekstern, artinya UU ini mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya, baik polisi, jaksa, hakim, advokat, saksi, korban, tersangka, dan masyarakat luas.

* + 1. **Peraturan Pemerintah**

Pasal 7 UU PSK menjelaskan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

* + 1. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
		2. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sedangkan di dalam UU ini tidak diatur secara tegas dan terperinci mengenai bagaimana proses pemberian hak-hak tersebut. Maka Presiden pada tanggal 29 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berisi 41 pasal. Peraturan ini juga mengikat ke luar.

1. **Peraturan Presiden**

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah secretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK yang tertera pada pasal 18. Dan juga di pasal dalam UU ini tidak diatur secara rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi sebuah kesekretariatan LPSK tersebut. Maka UU ini mendelegasikan amanat tersebut kepada Presiden untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

Pada tanggal 30 Desember 2008, Presiden mengeluarkan Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Keskretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perpres ini berisi 10 pasal. Perpres ini berlaku dan mengikat kepada pihak intern, baik LPSK maupun Sekretariat LPSK itu sendiri. Dan secara yuridis formil, suatu Peraturan Presiden dapat merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dan dalam hal ini, Perpres merupakan peraturan yang bersifat pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang dilaksanakannnya.

1. **Peraturan Menteri**

Sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 2009, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa mengeluarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi 27 pasal. Dalam Permen ini sudah diatur lebih rinci dan teratur mengenai Kesekretariatan LPSK.

Karena dalam hubungannya dengan suatu Peraturan Menteri, maka Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri adalah Menteri-menteri yang memegang atatau memimpin suatu Departemen. Dan dikarenakan peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, maka Peraturan tersebut hanya berlaku secara intern, yang artinya keputusan yang tidak mengikat umum. Dan Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur (regeling).

1. **Peraturan LPSK**

Selain peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR, Presiden dan Menteri, LPSK juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku hanya di kalangan intern LPSK saja. LPSK mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut juga bukan tanpa dasar. Hal tersebut merupakan amanat atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik
2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai
3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait Yang Berwenang
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial
5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi
7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga independen yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK dibentuk dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lahirnya lembaga tersebut ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan. Berbeda dengan negara lain, inisiatif untuk membentuk undang-undang perlindungan saksi dan korban bukan datang dari aparat penegak hukum yang selalu berinteraksi dengan hukum itu sendiri, melainkan datang dari masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam peradilan pidana.

Untuk di Indonesia sendiri latar belakang gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, dimana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Setelah itu disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. Pada 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Dalam menjalankan tugasnya LPSK terdiri atas, unsur pimpinan dan anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, dan Bidang Hukum Diseminasi dan Humas. Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 dapat berjalan, maka diangkat seorang sekretaris berdasarkan Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat LPSK.

1. **Tugas dan Kewenangan LPSK**

UU No.13 tahun 2006 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur di undang-undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan wewenang dari LPSK lebih lanjut (pasal 12 tahun 2006).

Tugas dan wewenang LPSK yang tersebar dalam UU No.13 tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan (pasal 29)
2. Membutuhkan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban (pasal 29)
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 1)
4. Menghentikan program perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 32)
5. Mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal7)
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untk bantuan  (pasal 33 dan 34)
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besarnya biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (pasal 34)
8. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenag dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39).
9. **LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar**

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenagna LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU No 13 tahun 2006 yakni:

1. Diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun.
2. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.
3. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang, institusi atau organisasi.
4. Diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas atau kelengkapan di bawah pengusaan departemen dan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi.
5. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabang dan menunjuk tempat yang difungsikan
6. Kewenangan lainya terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban
7. Memiliki hak untuk tidak mmberikan informasi tentang data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi.

UU No 13 tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja dari LPSK dan karenanya presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut. Disamping itu UU LPSK menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedidkit sekalim1 tahun (pasal 13 UU tahun 2006). Disamping itu fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner  pendukung program LPSK.

1. **Kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya**

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sesuai dengan wewenagnya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang (pasal 36 tahun 2006). Dalam menjalankan tugasnya, LPSK akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah.

Hal ini memang sudah harusnya diberikan. Karena menjadi platform utama bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga (Nicholas R. Fyfe, 2006). Dengan memakai platforrm, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara tidak memungkinkan efektif LPSK bekerja jika tidak ada kerjasama dengan instansi lain.

Sebagai contoh, berkaitan intimidasi dan ancaman yang serius melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara dan permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi penting dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah merekaa dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekaman medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga catatan keuangan yang terkait dengan bank, dan keberlanjutan dalam pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga mengancam jiwanya maupunkeluargadan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.

Tekait dengan kerjasama antar lembaga atau instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan sakasi harus memberikan tanggapan efektif dan konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungan antar lembaga yang kaut yang dibangun antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang timbul saat membantu para saksi dan korban. Karena LPSK bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi presiden sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya. Peran masing-masing lembaga atau instansi adalah sebagai berikut :

* 1. Kepolisian, berperan:
		+ - Memberi dukungan keamanan dan penjagaag dalam program perlindungan;
			- Peneriam benefit (penyelidik yang saksinya dilindungi)
	2. Kejaksaan, berperan:
		+ - Memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi);
			- Penerima benefit (sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi);
			- Memberi dukungan informasi hasil pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku.
	3. Pengadilan, berperan:
		+ - Memberi dukungan untuk perlindungan dalam sidang pengadilan;
			- Memberi dukungan untuk informasi hasil pengadilan.
	4. Departemen Dalam Negeri, berperan:
		+ - Memberi dukungan untuk perubahan status administrasi kependudukan,dll
	5. Departemen Kesehatan, berperan :
		+ - Memberi dukungan pengobatan medis dan psikososial
			- Memberi dukungan untuk perubahan catatan medik, face off,dll.
	6. Departemen Hukum dan HAM, berperan:
		+ - Memberi dukungan perlindungan bagi saksi dalam status narapidana: pemindahan tahanan, penjagaan khusus dalam LP dll
	7. Departemen Pendidikan, berperan:
		+ - Memberi dukungan perubahan akte, ijazah, dan administrasi pendidikan
			- Memberi dukungan untuk menyediakan sekolah bagi saksi atau keluarga saksi yang mendapat relokasi
	8. Departemen yang menangani masalah perumahan, berperan:
		+ - Memberi dukungan tempat tinggal semnetara atau permanen bagi saksi
			- Memberikan dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.
1. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, BNN,dll, berperan:
	* + - Memberi dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi)
			- Penerima benefit (yang saksinya dilindungi)
			- Memberi dukungan perlindungan yang mungkin ada berdasarkan kewenangannya
2. Kepala Pemerintah Daerah, berperan:
	* + - Memberi dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya
			- Memberi dukungan untuk kemudahan administrasi
3. Departemen Tenaga Kerja, berperan:
	* + - Memberi dukungan pemindahan tenaga kerja
			- Memberi dukungan pemberian pekerjaan bagi saksi.
4. **Kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya**

Disamping itu LPSK sangat perlu bekerjasama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan dukungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk task force perlindungan saksi bagi kasus-kasus tertentu, seperti: pemberian rumah aman atau rumah singgah *(safe house*) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

Untuk mensinergikan perlindungan maka UU PSK harus pula membuka kerjasama dengan masyarakat, disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK baik secara logistik maupun dukungan sumberdaya perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan melakukan kordinasi dengan lembaga  seperti:

* 1. Organisasi Masyarakat, NGO dll,
		+ - Memberi dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan;
			- Memberi dukungan akomodasi dan *“safe house*”
	2. Asosiasi perumahan lokal
		+ - Memberi dukungan tempat tinggal sementara atau permanen bagi saksi;
			- Memberi dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan administrasinya.

LPSK dewasa ini sekira memberikan sedikit solusi tentang  perlindungan saksi dan korban di Indoneisa. UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah: (1) berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif (2) bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (discretionary decesion) pemberhentian pimpinan komisi. (3) Sifat independen juga tercermindari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan (4) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan (5) masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara berrsamaan, tetapi bergantian (starggerd terms).

Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut. Selain hal diatas juga LPSK memiliki peranan kami menegaskan bahwa peran LPSK sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat.

LPSK dapat memberikan bantuan medis dan psiko – sosial (Pasal 6) dan selanjutnya korban melalui LPSK dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan (Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3). Selain itu, LPSK juga dilengkapi oleh sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Di harapkan LPSK mampu melakukan terobosan yang positif untuk mengatasi kebuntuan hukum pemulihan hak korban sehingga pilihan ini dapat menutup kelemahan aturan hukum yang ada. Perlindungan saksi bukan berarti tidak bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah dan sebagainya atau Pasal 242 tentang keterangan palsu. Perlindungan korban dan saksi adalah perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi. KUHAP mengatur tentang hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban, Pasal 184 KUHAP  :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petujuk dan
5. Keterangan Terdakwa.

Ditempatkannya terdakwa pada posisi terakhir untuk membela diri membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan. Perlindungan saksi bersifat parsial  maka korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. ”setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas menurut PP NO.2/2002 keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa.

1. **Bentuk-Bentuk Kerjasama Lpsk**

Untuk memenuhi potensi dan kemampuan kapasitas kelembagaan LPSK dalam proses maupun jalinan kerjasama, agar bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai pihak ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, norma aturan yang berlaku, serta manfaat kerjasama kelembagaan (out sourching).

Dalam upaya penataan dan penyertaan kapasitas kelembagaan LPSK, agar bentuk kerjasama ditentukan dengan memperhatikan norma, keberadaan, maupun aktivitas LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban, serta manfaat dan kepentingan para pihak yang bersangkutan (in sourching).

Dalam mewujudkan kebersamaan dalam menentukan langkah sasaran, dan atau aktivitas strategi untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam kasus-kasus tertentu, bentuk kerjasama diformat dalam wujud aliansi komunikasi.

Dalam mewujudkan kerjasama untuk membentuk kapasitas kelembagaan kerja serta pemberlakuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan strategi perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban diformat dan dilakukan dengan wujud membentuk aliansi strategi yang berisikan hak dan kewajiban para pihak serta kewajiban yang harus dipenuhi LPSK.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

* 1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
	2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
	3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
	4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
	5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus
	6. pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjaditanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
	7. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33dan 34).
	8. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada
	9. Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
	10. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan danbantuan.(Pasal 39).

**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** (disingkat **LPSK**) adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya [Undang-undang](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang) Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak [saksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi) dan [korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Korban) dalam proses peradilan [pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana). Berbeda dengan beberapa [negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara) lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat [hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum), [polisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi), [jaksa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa), atau pun [pengadilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan) yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Peridoe 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan memciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.

Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Denny Indrayana**, *Komisi Negara Independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan MasaDepan, makalah diskusi terbatas “mencermati problematika lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi*, Jakarta, 2007.

**Dina Zenita,** *mengenal perlindungan saksi di jerman*, ICW, 2006

**Nicholas R. Fyfe,** *Perlindungan Saksi Terintimidasi,* ELSAM, 2006

**Supriyadi Widodo Eddyono,** *UU Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*, ELSAM, 2004

**Supriyadi Widodo Eddyono,** *Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi* di Kanada, 2006

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban